

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan zaman yang semakin pesat setiap tahunnya menyebabkan terjadinya perubahan dan kemajuan dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah perkembangan interaksi internasional yang menjadi kompleks yang memiliki peluang dalam memunculkan sengketa dan konflik antara satu dengan yang lain, yang bisa saja terjadi antara negara dengan negara, antara negara melawan pihak swasta asing, baik perorangan ataupun perusahaan asing, antar sesama perusahaan asing, antar negara dengan kelompok pemberontak yang ada dinegaranya sendiri maupun di negara lain.¹ Sengketa menurut Merrils adalah ketidaksepahaman mengenai sesuatu. Sementara John Collier dan Vaughan Lowe memberikan pendapat yang membedakan antara sengketa (*dispute*) dengan konflik (*conflict*), sengketa adalah perbedaan pendapat tertentu mengenai suatu hal fakta, undang-undang atau kebijakan di mana klaim atau pernyataan salah satu pihak ditanggapi dengan penolakan, tuntutan balik atau penolakan oleh orang lain. Sedangkan konflik (*conflict*) adalah istilah umum atau genus dari pertikaian (*hostility*) antara

¹ Fitri Windrandi, "Kedudukan Dan Peran Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Dalam Perspektif Hubungan Internasional," *Jurnal Transparasi Hukum* Vol.5 No.2 (2022): 126.

pihak yang seringkali tidak fokus. Dengan demikian setiap sengketa adalah konflik namun tetapi tidak semua konflik dikategorikan sebagai sengketa.²

Sengketa internasional terkadang terjadi dikarenakan oleh beberapa hal seperti adanya pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional yang telah dibuat, adanya perbedaan penafsiran terkait isi perjanjian internasional, terjadinya perebutan sumber-sumber ekonomi, terjadinya kasus penghinaan terhadap harga diri bangsa, terjadinya intervensi terhadap kedaulatan negara lain, dan terjadinya perebutan pengaruh politik, keamanan, dan ekonomi regional maupun internasional.³ Pada dasarnya, hukum internasional telah mengatur mengenai penyelesaian sengketa yang mengutamakan perdamaian sebagaimana yang dijelaskan dalam *Handbook on the Peaceful Settlement of Disputes between States* yang mengklasifikasikan metode penyelesaian sengketa dalam beberapa metode yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa secara damai sebagai berikut: Negosiasi dan Konsultasi, Pencarian Fakta (*inquiry*), Jasa Baik (*Good Offices*), Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase, Penyelesaian yudisial (*Judicial Settlement*), dan Penyelesaian sengketa di bawah organisasi regional.⁴ Dan apabila pihak yang bersengketa tidak menemukan kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa secara damai, maka pemecahan yang mungkin adalah dengan melalui cara kekerasan. Tindakan penyelesaian sengketa secara kekerasan dapat dilakukan dengan cara berperang dan tindakan bersenjata non

² John Collier and Vaughan Lowe, *The Settlement of Disputes in International Law* (Oxford University Press, 1999).

³ Putu Adinda, "Peranan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 10 No (2022): 200–201.

⁴ Office Legal Affairs-Codification Division, *Handbook on the Peaceful Settlement of Disputes Between States* (United Nations, 1992).

perang, retorsi, tindakan-tindakan pembalasan, blokade secara damai, dan intervensi.⁵

Salah satu peristiwa yang akan terjadi dalam penyelesaian sengketa internasional secara kekerasan adalah perang atau konflik bersenjata. Peter Wallensten dan Margareta Sollenberg, telah memberikan sebuah definisi mengenai konflik bersenjata. Mereka mendefinisikan bahwa konflik senjata sebagai ketidaksesuaian yang dipertentangkan oleh pemerintah atau rezim penguasa suatu wilayah dengan melibatkan kekuatan bersenjata antara dua pihak, yang setidaknya-tidaknya terdapat satu pihak yang terlibat itu merupakan representasi dari sebuah negara, dan paling sedikit mengakibatkan 25 kematian yang terkait langsung dengan pertempuran.⁶ Jika merujuk pada definisi tersebut, tepatnya pada kalimat yang menyatakan bahwa setidaknya terdapat satu pihak yang mempresentasikan pemerintahan, menandakan bahwa konflik bersenjata dapat terjadi antara pemerintah dengan pemerintah (aktor negara) maupun antara pemerintah dengan bukan pemerintah (non aktor negara). Dan dapat diklasifikasikan sebagai konflik bersenjata internasional dan non internasional. Lebih lanjut lagi, konflik bersenjata internasional merupakan pertikaian yang melibatkan dua negara atau lebih sedangkan yang terjadi di dalam wilayah sebuah negara disebut sebagai konflik bersenjata non internasional.⁷

⁵ Dewa Gede Sudika Mangku, *Pengantar Hukum Internasional Publik* (Yogyakarta: RUAS Media, 2019), hlm. 44.

⁶ Umar Suryadi Bakry, *Hukum Humaniter Sebuah Pengantar* (Jakarta: Penadamedia Group, 2019), hlm. 35.

⁷ Arlina Permanasari and DKK, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional* (Jakarta: Mimita Print, 1999), hlm. 3.

Terdapat dua instrumen hukum yang digunakan dalam masing-masing klasifikasi konflik bersenjata tersebut, dalam konflik bersenjata internasional berlaku Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977, sedangkan dalam konflik bersenjata non internasional hanya berlaku Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur perlindungan terhadap korban-korban perang dan Protokol Tambahan II 1977 yang mengatur konflik bersenjata non-internasional⁸.

Salah satu konflik bersenjata internasional yang sedang terjadi adalah konflik bersenjata Rusia-Ukraina yang dimulai sejak Februari 2022, atau lebih tepatnya ketika Vladimir Putin mendeklarasikan “*operasi militer khusus*”⁹ yang diikuti dengan infiltrasi dan invasi oleh pasukan Rusia ke wilayah Ukraina melalui Belarus, Krimea, dan perbatasan sebelah timur Ukraina, dan menjadi ancaman yang serius terhadap keamanan dan kedamaian di Eropa sejak perang dingin.¹⁰ Konflik ini terjadi karena beberapa alasan dan salah satunya adalah adanya kepentingan geopolitik keras yang dilakukan dan dirancang oleh Vladimir Putin yakni untuk menggambar ulang peta kekuatan Eropa menjadi seperti era pasca-perang dingin dan menolak ekspansi dari *North Atlantic Treaty Organisation* (NATO) ke arah timur (mendekati perbatasan Rusia). Rusia ingin memulihkan kembali posisi strategis dengan merebut kembali pengaruh historisnya di sekitar perbatasan baratnya yang mana Ukraina menjadi titik pusat

⁸ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 174.

⁹ Kremlin menggunakan kalimat operasi militer khusus daripada deklarasi perang dengan tujuan meminimalisir eskalasi perang sekecil mungkin dan tidak menyeret negara-negara Eropa dan NATO untuk mengerahkan angkatan bersenjata mereka untuk terlibat dalam konflik.

¹⁰ Jeffrey Mankoff, “Russia’s War in Ukraine: Identity, History, and Conflict,” *CSIS*, accessed September 13, 2023, <https://www.csis.org/analysis/russias-war-ukraine-identity-history-and-conflict>.

dari kepentingan geopolitik tersebut¹¹ serta menilai bahwa Ukraina merupakan poros geopolitik Eurasia yang menjadi zona penyangga antara NATO dan Rusia karena posisinya yang cukup strategis¹² namun dengan dalih bahwa tindakan yang diambil oleh Rusia merupakan bagian dari kebijakan pertahanan diri (*self defense*)¹³ sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 51 Piagam PBB yang berbunyi:

“Tidak ada suatu ketentuan dalam piagam ini yang boleh merugikan hak perseorangan atau bersama untuk membela diri apabila suatu serangan bersenjata terjadi terhadap suatu Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian serta keamanan internasional. Tindakan-tindakan yang diambil oleh Anggota-anggota dalam melaksanakan hak membela diri ini harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dan dengan cara bagaimanapun tidak dapat mengurangi kekuasaan dan tanggung jawab Dewan Keamanan menurut Piagam ini untuk pada setiap waktu mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional.”

Konflik antara Rusia dan Ukraina bukanlah hal yang baru dalam geopolitik eropa, karena sebelum terjadinya operasi militer khusus yang dilakukan oleh Rusia pada Februari 2022, Rusia dan Ukraina mengalami beberapa kali krisis¹⁴ seperti pada Tahun 2005 dan 2014, yang mana telah terjadi revolusi di Ukraina yang menolak supremasi Rusia dan mencari cara agar bisa bergabung dengan NATO. Tahun 2013 merupakan awal terjadi krisis ketika terjadi protes di

¹¹ Ian Hill, “Russia’s Invasion of Ukraine: Why and Why Now?,” *The Interpreter*, accessed September 15, 2023, <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/russia-s-invasion-ukraine-why-why-now>.

¹² Ardita Octavia and Alya Husniyah, “Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina Dalam Perspektif Hukum Internasional,” *Tirtayasa Journal of International Law* Vol. 20 No (n.d.): hlm. 114.

¹³ Wasis Susetio, Zulfikar, and Anatomi Muliawan, “Pelanggaran Hukum Internasional Dalam Perang Rusia-Ukraina,” *Jurnal Lex Jurnalica* Vol. 20 No (2023): hlm. 78.

¹⁴ Krisis yang dimaksud adalah interaksi antara pemerintah dua negara atau lebih dalam konflik yang parah, tidak sampai pecah perang, yang memunculkan anggapan bahwa perang besar bisa saja terjadi.

ibu kota Ukraina, Kiev, yang mana Presiden Victor Yanukovych menolak kesepakatan dan ekonomi dengan Uni Eropa yang dikenal sebagai protes Euromaidan 2014. setahun setelahnya pada 2014, agresi dilakukan militer Rusia dengan meng-aneksasi Krimea, Ukraina, yang mana pengambil alihan ini disambut oleh warga Krimea yang pada akhirnya memilih untuk bergabung Rusia dalam referendum, pada tahun ini terjadi krisis berkaitan dengan perpecahan etnis yang terjadi dengan munculnya gerakan separatis yang mendukung Rusia di wilayah Ukraina Timur yaitu Donetsk, dan Luhanks yang ingin melakukan deklarasi kemerdekaan dari Ukraina.¹⁵ Hal yang menjadi paling dasar dari konflik ini adalah ketegangan politik pada masa perang dingin yang diwariskan kepada Rusia yang sebagai pewaris posisi Uni Soviet sebagai blok timur yang mewarisi prinsip-prinsipnya yang memiliki ketegangan dengan NATO sebagai blok barat.¹⁶

Dalam konflik yang terjadi di Eropa Timur ini, Rusia melibatkan pihak ketiga untuk berperang pada pihaknya. Pihak ketiga ini adalah Wagner Group yang dipimpin Yevgeny Viktorich Prigozhin. Pada mulanya, Rusia tidak memiliki niatan untuk melibatkan Wagner Group dalam rencananya untuk menginvasi Ukraina, namun situasi mengalami perubahan yang sangat signifikan pada bulan-bulan awal konflik yang mana pasukan reguler Rusia tidak bisa melakukan operasi *offensive* ¹⁷ dikarenakan tingginya angka kematian dan kehilangan perlengkapan tempur serta banyaknya tentara yang memundurkan diri

¹⁵ Niger Walker, "Conflict in Ukraine: A Timeline (2014-Eve of 2022)," *House of Commons Library* Number CBP (2023).

¹⁶ Walker, "Conflict in Ukraine: A Timeline (2014-Eve of 2022)."

¹⁷ Operasi *offensive* merupakan satu tindakan yang dilakukan oleh angkatan bersenjata/militer untuk menduduki atau merebut wilayah atau mencapai tujuan strategis, operasional, atau taktis secara agresif.

dari pihak Rusia. Dengan adanya hal tersebut, Rusia memutuskan untuk melibatkan Wagner Group untuk bertempur di sisi Rusia.¹⁸

Meskipun pada awalnya pemerintah Rusia tidak mengakui adanya hubungan atau mengenali eksistensi kelompok militer Wagner Group, terdapat laporan dari organisasi *Carnegie Endowment for International Peace* bahwa *Glavnoje Razvedyvatel'noje Upravlenije* (GRU) yang merupakan badan Intelijen Utama Rusia telah melakukan pengawasan terhadap Wagner Group dengan memberikan pelatihan di sebuah pangkalan militer di bagian selatan Rusia. Walau mengakui bahwa tidak melibatkan Wagner Group, Yevgeny Prigozhin sering memberikan pernyataan melalui akun telegram resminya mengenai pencapaian maupun sikap Wagner Group selama keterlibatan mereka dalam konflik rusia-ukraina.¹⁹

Keterlibatan Wagner Group dalam kepentingan militer Rusia di Ukraina bukanlah hal yang pertama kali terjadi di 2022, karena sebelumnya pada krisis krimea pada tahun Wagner Group telah mengambil bagian dalam terjadinya aneksasi wilayah Krimea dengan melibatkan 2 unit yang bernama 'Luna' dan 'Steppe' yang masing-masing berjumlah 250 Orang.²⁰ Yang pada saat itu menjadi

¹⁸ Jakub Ber, "From Popasna to Bakhmut, The Wagner Group in the Russia-Ukraine War," *OSW Commentary* No. 511 (2023).

¹⁹ Siti Nurhaliza and Agussalim Burhanudin, "Peran Wagner Group Dalam Pemenuhan Kepentingan Nasional Rusia Dalam Operasi Militer Khusus Di Ukraina," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 1 No. (2023): hlm. 887-900.

²⁰ Heinemann-Gruder, "Russia's State-Sponsored Killers: The Wagner Group," *Russian Analytical Digest* No. 290 (2022): hlm. 2.

bagian militer tanpa tanda pengenal yang disebut sebagai “*little green man*” yang membawa persenjataan yang sama dengan militer Rusia.²¹

Private Military Company (PMC) memiliki definisi sebagai perusahaan-perusahaan swasta yang mengkhususkan dirinya pada keterampilan militer yang mencakup operasi tempur, perencanaan strategis, pengumpulan intelijen, dukungan operasional, logistik, pelatihan, pengadaan dan perawatan senjata dan peralatan²². Dan Wagner Group merupakan salah satu PMC yang dimaksud dalam definisi tersebut yang beroperasi di Ukraina, Suriah, Sudan, Sudan Selatan, Libya, Republik Afrika Tengah, Madagaskar, dan beberapa negara di benua Afrika lainnya²³ dan secara umum melayani Rusia dan sekutunya.²⁴ Wagner Group memiliki latar belakang kejahatan kemanusiaan serta pelanggaran perang dalam melakukan operasinya. Sebagai contoh, salah satu wilayah operasi Wagner Group adalah di Mali, terjadinya kekerasan terhadap warga sipil meningkat sejak kedatangan Wagner Group pada Desember 2021 dan yang paling menonjol adalah pada akhir bulan Maret yang mana *Forces Armées Maliennes* (FAMa) dibantu dengan Wagner Group membantai setidaknya lebih dari 300 warga sipil di kota Moura, Mali Tengah dan menjadikan itu sebagai kekejaman terburuk dalam

²¹ Brittany Tailor Ham, “Buy At Own Risk: Market Structure and the Performance of Russian Private Military Companies” (Austin, 2023), hlm. 20-21.

²² Jerry Indrawan, “Status Perusahaan Militer Dan Keamanan Swasta (Private Military and Security Companies) Dalam Hukum Humaniter Internasional,” *Jurnal Pertahanan* Vol. 4 (2014): hlm. 117.

²³ Indrawan, “Status Perusahaan Militer Dan Keamanan Swasta (Private Military and Security Companies) Dalam Hukum Humaniter Internasional.”

²⁴ Norman De Castro, “On Private Military Companies and Hybrid Warfare,” *Arms Control & Domestic and International Security* Volume VII (2021): hlm. 39.

konflik yang terjadi di Mali.²⁵ Sama halnya dengan apa yang terjadi di Mali, Wagner Group telah diduga melakukan pelanggaran perang selama keterlibatan mereka di konflik bersenjata Rusia Ukraina. sehingga demikian, pasukan Rusia yang mana termasuk Wagner Group didalamnya, ikut terlibat dalam konflik bersenjata Rusia-Ukraina bertempur secara brutal dan tidak memperdulikan aturan-aturan berperang sebagaimana yang telah diatur dalam hukum humaniter internasional.²⁶

Dengan uraian latar belakang masalah diatas, maka menarik untuk dilakukan penelitian terkait “Pertanggungjawaban Hukum atas Keterlibatan Wagner Group dalam Konflik Bersenjata Rusia-Ukraina menurut Hukum Humaniter Internasional.”

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasar latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah status hukum Wagner Group dalam konflik bersenjata Rusia-Ukraina menurut HHI?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban atas Keterlibatan Wagner Group dalam Konflik Bersenjata Rusia-Ukraina menurut HHI?

²⁵ Catrina Doxsee and Jared Thompson, “Massacres, Executions, and Falsified Graves: The Wagner Group’s Mounting Humanitarian Cost in Mali,” 18 September 2023, <https://www.csis.org/analysis/massacres-executions-and-falsified-graves-wagner-groups-mounting-humanitarian-cost-mali>.

²⁶ C. De Rover, *To Serve & Protect Acuan Universal Penegakan HAM* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 270.

1.3 Tujuan

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan atau status PMC Wagner Group dalam konflik Rusia-Ukraina.
- 1.3.2 Untuk menganalisa mengenai pertanggungjawaban Rusia menurut HHI atas keterlibatan Wagner Group dalam konflik bersenjata.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Dalam hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan teoritis dalam pengembangan pemahaman konsep pertanggungjawaban aktor non-negara dalam konteks konflik bersenjata internasional yang dalam hal ini adalah Wagner Group dalam konflik Rusia-Ukraina.

1.4.2 Secara Praktis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi wawasan bagi pemerintah negara-negara yang terlibat konflik bersenjata dalam melibatkan PMC didalamnya, serta mengenai respons dan pertanggungjawaban pemerintah dalam melibatkan PMC.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No .	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Status Hukum <i>Private Military</i>	1. Bagaimana kah status hukum <i>Private</i>	Status dan pertanggungja waban hukum	Tugas akhir tersebut membahas status hukum tentang

	<i>Company (PMC) yang Terlibat Secara Langsung dalam Konflik Bersenjata</i>	<i>Military Company (PMC)</i> Ketika terlibat secara langsung dalam konflik bersenjata. 2. Bagaimana pertanggung jawaban terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh <i>Private Military Company (PMC)</i> dalam konflik bersenjata.	<i>Private Military Company</i> dalam konflik bersenjata	<i>private military company</i> secara umum sementara tugas akhir yang diusulkan membahas mengenai pelanggaran perang yang terjadi dalam konflik rusia-ukraina yang Wagner Group didalamnya.
2.	Perlindungan Hukum Internasional Terhadap <i>Civilian</i> Yang Terdampak Konflik Bersenjata Antara Rusia dan Ukraina	1. Bagaimana perlindungan Hukum Internasional terhadap <i>Civilian</i> yang terdampak konflik bersenjata Rusia dan Ukraina? 2. Bagaimana peran diplomatik dan hubungan konsuler terhadap perlindungan	Pengaturan perlindungan hukum internasional kepada warga sipil dalam konflik bersenjata	Tugas akhir tersebut membahas perlindungan hukum warga sipil (<i>civilian</i>) yang terdampak konflik bersenjata serta menganalisis mengenai peran seorang diplomat/konsuler dalam perlindungan warga negara Indonesia, sementara tugas akhir yang diusulkan

		an Warga Negara Indonesia yang terdampak konflik bersenjata Rusia dan Ukraina?		membahas mengenai status PMC yang terlibat dan pertanggungjawaban mengenai pelanggaran perang yang terjadi dalam konflik Rusia-Ukraina.
3.	Penerapan Hukum Humaniter dalam Konflik Bersenjata Antara Rusia dengan Ukraina	1. Bagaimana pengaturan konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional ? 2. Bagaimana penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam konflik bersenjata antara Rusia dengan Ukraina?	Penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata	Tugas akhir tersebut mengkaji mengenai pengaturan sanksi terhadap kejahatan perang yang terjadi serta penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik Rusia-Ukraina, sementara tugas akhir yang diusulkan mengkaji tentang bagaimana pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang terjadi dalam konflik Rusia-Ukraina

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mana penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab

isu hukum yang dihadapi yang dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan menelaah aturan atau ketentuan dan konsep-konsep dari bahan hukum sebagai dasar cara melakukan penelusuran terhadap berbagai aturan maupun literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang memiliki hubungan dengan hukum humaniter internasional.²⁷

1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan penelitian yakni Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dengan memilah semua aturan dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan hukum²⁸. Dan pendekatan Kasus (*case approach*) yang tentunya untuk memahami dan menelaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.²⁹

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perbuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim³⁰. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Konvensi Jenewa 1949

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum Edisi Revisi*,” cetakan ke. (Jakarta Kencana Prenadamedia Group, cetakan ke 16, n.d.), hlm. 133.

²⁸ peter mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, 2021.

²⁹ peter mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*.

³⁰ peter mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 181.

- b. Protokol Tambahan I & II 1977 tentang Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional dan Bukan Internasional
- c. Konvensi Den Haag
- d. Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional
- e. Montreux Document tentang Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentas atas putusan pengadilan³¹. bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:

- a. Putusan Mahkamah Pidana Internasional dan Pengadilan Internasional untuk Yugoslavia, putusan-putusan yang relevan terkait dengan kejahatan perang, tanggung jawab individu, dan pertanggungjawaban negara dalam konteks konflik bersenjata.
- b. Makalah, jurnal, maupun data yang dihasilkan melalui internet terkait dengan penelitian

3. Bahan hukum tersier

³¹ peter mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*.

Bahan hukum yang Memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam mengelola bahan hukum dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang merupakan sebuah dasar dalam melakukan analisis bahan hukum yang kemudian dilakukan analisis dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Serta dengan melakukan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistemasi agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain.³²

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 69.